

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-17/PM.112/2016

TENTANG
PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN
SEBAGAI WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
ATAS NAMA ELVA RIVIANA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditegaskan bahwa "*Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK*";
 - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-05/BL/WAPERD/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Elva Riviana;
 - c. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-44/PM.1/RIKSA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan keterangan Sdr. Ayliani Emiliawati selaku *Branch Manager* The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) cabang Flamboyan bahwa transaksi penarikan/pencairan dana dari rekening yang dibuka oleh Sdr. Muhammad Ridlo Eisy terjadi pada saat Sdr. Elva Riviana menjadi Kepala Cabang HSBC Istana Plaza;
 - 2) Berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Ridlo Eisy, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sdr. Elva Riviana mendatangi yang bersangkutan di kantor Galamedia dan menawarkan investasi di Reksa Dana Fortis Protekplus;
 - b) Dana Serikat Perusahaan Pers (SPS) di rekening HSBC ditempatkan ke Reksa Dana Fortis sebagai berikut:
 - (1) Reksa Dana Fortis Protekplus XIII pada tanggal 7 April 2011 senilai Rp1,5 miliar;
 - (2) Reksa Dana Fortis Protekplus XIV pada tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp700 juta;
 - (3) Reksa Dana Fortis Protekplus senilai Rp500 juta;
 - c) Mekanisme pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana atas nama SPS yang dilakukan setoran secara tunai adalah sebesar Rp1,5 miliar;
 - 3) Berdasarkan surat PT BNP Paribas Investment Partners (PT BNP PIP) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Ref No: 100/HL-WK/II/15 tanggal 9 Februari 2015 perihal Informasi dari Nasabah Perihal Indikasi Pembelian Produk Reksa Dana, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 20 Januari 2015, Sdr. Muhammad Ridlo Eisy berkunjung ke kantor PT BNP PIP untuk menanyakan mengenai investasinya pada Reksa Dana yang dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) HSBC sebagai berikut:
 - (1) Reksa Dana Fortis Protekplus XIII yang dibeli tanggal 7 April 2011 senilai Rp1,5 miliar dengan pendebitan rekening HSBC atas nama M. Ridlo Eisy/Sukardi/Herry;
 - (2) Reksa Dana Fortis Protekplus XIV yang dibeli tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp700 juta dengan pendebitan rekening HSBC atas nama M. Ridlo Eisy/Anastasia;

b) Pada...

- b) Pada tanggal 29 Januari 2015, Sdr. Muhammad Ridlo Eisy menghubungi PT BNP PIP dan menginformasikan bahwa telah terjadi pemindahan dana antar rekening miliknya dari HSBC ke PT Bank Commonwealth pada tanggal 20 November 2012 yang terindikasi sebagai pembelian Reksa Dana BNP Paribas *Protected Fund*;
 - c) PT BNP PIP tidak pernah menerbitkan, memasarkan, maupun mengelola Reksa Dana Fortis Protekplus XIII, Reksa Dana Fortis Protekplus XIV, dan Reksa Dana BNP Paribas *Protected Fund*;
 - d) PT BNP PIP mengalami perubahan nama dari sebelumnya yaitu PT Fortis Investments pada tanggal 5 April 2010, sehingga semua Reksa Dana baik yang baru maupun yang telah ada mengalami penyesuaian nama dengan mempergunakan nama Reksa Dana BNP Paribas;
- 4) Berdasarkan *copy* Formulir Penempatan Dana/*Fund Placement Form Offshore Fund* yang berlogo HSBC bahwa telah terjadi penempatan dana pada produk *offshore capital protected fund* sebagai berikut:
- a) Reksa Dana Fortis Protekplus XIII sejumlah Rp1,5 miliar untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 7 April 2011 yang didebit dari rekening di HSBC atas nama M.Ridlo Eisy/Sukardi/Herry;
 - b) Reksa Dana Fortis Protekplus XIV sejumlah Rp700 juta untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 5 Juli 2011 yang didebit dari rekening di HSBC atas nama M.Ridlo Eisy/Anastasia;
- 5) Berdasarkan surat HSBC kepada OJK No Ref. IMOCMP150118 tanggal 31 Maret 2015 perihal Tanggapan dan Penjelasan atas Pengaduan Nasabah M. Ridlo Eisy, diketahui hal-hal sebagai berikut:
- a) Produk Reksa Dana Fortis Protekplus XIII dan Fortis Protekplus XIV tidak pernah diterbitkan oleh PT BNP PIP dan HSBC tidak mempunyai kerjasama dengan PT BNP PIP untuk bertindak sebagai agen penjual produk Reksa Dana tersebut;
 - b) Rekening gabungan yang terdaftar di HSBC adalah atas nama Sukardi/Herry dan bukan atas nama M. Ridlo Eisy/Sukardi/Heri. Pada tanggal 7 April 2011, tidak pernah terjadi pendebitan dana senilai Rp1,5 miliar pada rekening tersebut untuk pembelian produk Reksa Dana Fortis Protekplus XIII;
 - c) Pembelian produk Reksa Dana Fortis Protekplus XIV senilai Rp700 juta pada tanggal 5 Juli 2011 melalui rekening atas nama Muhammad Ridlo Eisy/Anastasia adalah tidak benar;
 - d) Tidak ditemukan adanya pemindahan dana keluar senilai Rp3 miliar pada tanggal 20 November 2012 dari semua rekening HSBC milik Sdr. Muhammad Ridlo Eisy kepada salah satu bank asing lain sebagai penerima dana;
- 6) Berdasarkan keterangan Sdr. Christianto Arief Wahyudi (*Assistant Vice President Fraud Investigation* HSBC), diperoleh informasi bahwa Formulir Penempatan Dana *Offshore Fund* sudah tidak digunakan sejak tahun 2008. Sesuai prosedur di HSBC bahwa jika ada produk yang ditarik maka formulir terkait produk tersebut akan ditarik dari seluruh cabang. Pada saat kasus yang melibatkan Sdr. Muhammad Ridlo Eisy terjadi, formulir penempatan dana *offshore* sudah tidak tersedia di cabang;
- d. Berdasarkan ketentuan angka 5 Peraturan Nomor V.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Peraturan Nomor V.B.2) diatur bahwa:
- “Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan atau menjual Efek Reksa Dana”*

Peraturan Nomor V.B.2 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (POJK Nomor 50 tahun 2015), di mana substansi ketentuan angka 5 Peraturan Nomor V.B.2 dimaksud diatur pada Pasal 5 POJK Nomor 50 tahun 2015 sebagai berikut:

“Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan/atau menjual Efek Reksa Dana”

- e. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa:
- 1) Sdr. Elva Riviana selaku WAPERD menjual produk investasi Reksa Dana Fortis kepada Sdr. Muhammad Ridlo Eisy dengan menggunakan Formulir Penempatan Dana (*Fund Placement Form*) *Offshore Fund* yang berlogo HSBC untuk penjualan Reksa Dana Fortis Protekplus XIII pada tanggal 7 April 2011 senilai Rp1,5 miliar dan Fortis Protekplus XIV pada tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp700 juta. Sesuai keterangan Sdr. Christianto Arief Wahyudi, formulir Penempatan Dana *Offshore Fund* tersebut sudah tidak digunakan sejak tahun 2008 dan sudah ditarik dari seluruh cabang HSBC;
 - 2) Selanjutnya berdasarkan surat PT BNP PIP Ref Nomor 100/HL-WK/II/15 diketahui bahwa PT BNP PIP (d.h. PT Fortis Investments) tidak pernah menerbitkan, memasarkan, maupun mengelola Reksa Dana Fortis Protekplus XIII dan Fortis Protekplus XIV. Dengan demikian, produk investasi RD yang dijual oleh Sdr. Elva Riviana merupakan Reksa Dana fiktif;
 - 3) Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Sdr. Elva Riviana selaku pemegang izin WAPERD Nomor Kep-05/BL/WAPERD/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Agen Penjual Reksa Dana, telah menjual produk Reksa Dana fiktif kepada Sdr. Muhammad Ridlo Eisy; dan
- f. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan di atas, Sdr. Elva Riviana, selaku pemegang izin WAPERD, terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 5 Peraturan Nomor V.B.2 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Pasal 5 POJK Nomor 50 tahun 2015 karena Sdr. Elva Riviana telah menjual Reksa Dana fiktif kepada Sdr. Muhammad Ridlo Eisy;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 - d. Peraturan Nomor V.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, di mana peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - e. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-44/PM.1/RIKSA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA ATAS NAMA ELVA RIVIANA.
- Pertama : Mencabut Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atas nama Sdr. Elva Riviana sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-05/BL/WAPERD/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Elva Riviana.
- Kedua : Dengan dicabutnya izin orang perseorangan Sdr. Elva Riviana sebagaimana dimaksud di atas, Sdr. Elva Riviana dilarang:
- Melakukan kegiatan sebagai WAPERD;
 - Memiliki izin orang perseorangan di bidang Pasar Modal, antara lain namun tidak terbatas pada Wakil Perusahaan Efek, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, maupun Penasihat Investasi perorangan;
 - Menjadi pengurus (direktur maupun komisaris) Perusahaan Efek; dan
 - Menjadi pemegang saham/pengendali Perusahaan Efek.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
- Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Pengawasan Perbankan 2, Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Pengawasan Lembaga Efek; Otoritas Jasa Keuangan;
- Kepala Bagian Administrasi, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
- PT. Bank Commonwealth;
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta;
- Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
- Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia; dan
- Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DIREKTUR PENETAPAN SANKSI DAN
KEBERATAN PASAR MODAL

TTD

NOVIRA INDRIA NINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal,



Mulyani Pujiwilastri

Kp.: D.04/PM.112111